

PRAKTIK NAZAR KOLEKTIF PADA MASYARAKAT KUNTU KABUPATEN KAMPAR

Oki Penri

Institut Agama Islam Lukman Edi Pekanbaru, Indonesia

e-mail: okipendri@iaile.ac.id

Mustafid

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

e-mail: mustafid@uinsyahada.ac.id

Abstract

Naghohgi tongue debt is a vow that is done simultaneously (collective vows), usually done because Allah protects the village of Kuntu from the disaster that has struck. So this article examines the Debt of Naghohgi's tongue in terms of Islamic law. And there are two problems in this research, namely how the practice of Naghohgi tongue debt in Kuntu village and how Islam sees it. The type of research is field research with a qualitative approach. The primary data sources are traditional leaders (link mamak), community leaders, religious scholars, and the community, while secondary data is from books, journal articles, and documents deemed necessary. Data collection techniques used interviews and documentation, while data analysis techniques used descriptive analytical techniques. The results of this study show that the implementation of the vows (Naghohgi Tongue Debt) carried out by the Kuntu Village community is a vow that is carried out jointly or collectively by the entire Kuntu community. This vow has been carried out since the ancestral times of the people of Kuntu Village and is very thick with a combination of cultural and religious values. Until now, it is still being carried out and developing. The vows were paid after an evaluation of the vows and an agreement between the Kuntu Village leadership, Ninik Mamak, and Alim Ulama. The vows were carried out for two days and two nights and were solemn and solemn. In terms of Islamic law, the vows (Naghohgi Tongue Debt) carried out by the people of Kuntu Village are not in accordance with the share, because one of the pillars of the vows, namely the subject or person making the vow, is not fulfilled. In worship, it is only considered valid if the pillars and conditions are met.

Keywords: *Dept of the Naghohgi Taunge, Collective Vocation, Islamic Law*



A. Pendahuluan

Menurut bahasa nazar adalah *al-ijab* (kewajiban) yaitu mewajibkan atas diri sendiri.¹ Sedangkan menurut Syara' adalah keinginan *bertakarrub* pada hal-hal yang tidak semestinya ada dengan suatu ungkapan kata terasa seperti orang berkata: "Karena Allah, aku wajib bersedekah sebesar x" atau "Jika Allah menyembuhkan penyakitku, aku akan berpuasa selama tiga hari, dan sebagainya."² Selain itu pengertian nazar adalah berjanji untuk menjalankan sesuatu jika apa yang diinginkan tercapai.³ Atau nazar disebut juga dengan janji seseorang yang harus ditepati.⁴

Secara istilah Nazar adalah pengakuan seseorang yang bersumpah akan mengerjakan sesuatu apabila disuatu masa berlaku suatu kejadian dengan tujuan yang diakui syarak.⁵ Dalam dunia sufi Nazar merupakan instrument seseorang untuk mencapai ma'rifah kepada Allah.⁶

Nazar itu dibagi menjadi dua yaitu: ditinjau dari segi kata-kata dan ditinjau dari segi perkara yang dinazarkan. Nazar ini dilakukan oleh manusia atas inisiatif dari mereka dan murni berasal dari kemauan mereka sendiri dengan niat yang tulus, agar mereka bertambah dekat kepada Allah SWT. Nazar dikatakan sah jika dimaksudkan untuk *bertaqarrub* kepada Allah SWT dan wajib dipenuhi. Nazar yang bermaksiat kepada Allah dinyatakan tidak sah.⁷ Nazar termasuk suatu macam ibadah yang tidak boleh diarahkan kepada selain Allah SWT. Selanjutnya nazar selalu dikaitkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti nazar ketika hendak melahirkan, atau nazar takkala anak sakit.⁸

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1503.

² Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid 5* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 21.

³ Jumria H dan Muammar Muhammad Bakry, "Fikih Nazar Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki (Studi Kasus Pelepasan Nazar di Desa Balang Lompoa Kabupaten Jeneponto)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 3 (2020): hlm. 356., <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14912>.

⁴ Muhammad Ulfi Fadli, "Nilai Pendidikan Islam Nusantara Dalam Tradisi Pasar Malam Jumat Pahing Di Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung," *Jurnal Islam Nusantara* 05, no. 01 (2021): hlm. 97., <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v5i1.259>.

⁵ Suhaimi Mustar dan Nasrul Hisyam Nor Muhamad, "Kedudukan Joint-Tenancy dan Kepentingannya dalam Pemilikan Rumah Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Sivil di Singapura," *Jurnal Teknologi* 65, no. 1 (26 November 2013): hlm. 33., <https://doi.org/10.11113/jt.v65.1299>.

⁶ Syed Hadzrullathfi Syed Omar, "Dimensi Baru dalam Amalan Rabitah Tokoh Sufi Kontemporeri Malaysia," *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporasi* 5, no. 1 (2014): hlm. 132.

⁷ Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid 5*, hlm. 37.

⁸ Elva Yusanti, "Fungsi Mitos Dalam Kehidupan Masyarakat Pulautemiang, Jambi [The Function of Myth in Pulautemiang Society's Life, Jambi]," *TOTOBUANG* 7, no. 1 (20 September 2019): hlm. 175., <https://doi.org/10.26499/tbng.v7i1.141>.



Kuntu adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Jarak tempuh dari Pekanbaru ibu Kota Propinsi Riau lebih kurang 85 Km, 2 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Secara Geografis Desa Kuntu terletak di pingir Sungai Subayang yaitu Sungai yang mengalir di Kabupaten Kampar atau lebih sering disebut Sungai Kampar Kiri, Desa Kuntu termasuk desa tertua di Propinsi Riau yang syarat dengan lembaran sejarah baik agama dan adat istiadatnya.⁹

Masyarakat Kuntu mempunyai suatu kebiasaan bernazar dan pelaksanaan pembayarannya, dalam bahasa Kuntu itu disebut *hutang lidah naghoghi* yang dilakukan sekali setahun, tepatnya sebelum bulan puasa Ramadhan, yaitu suatu acara yang telah dilakukan semanjak mulai dari ninik moyang yang ada di Kuntu diperkirakan dimulai pada tahun ke 1910-an.

Tradisi tersebut awalnya dilakukan karena adanya suatu sebab pada zaman dahulu di Desa Kuntu terjadi kondisi yang tidak aman dan masa paceklik, dalam bahasa Kuntu keadaan itu disebut dengan *Maso Longang*. Pada saat itu banyak musibah yang terjadi, diantaranya yaitu: banyak binatang, Adanya wabah penyakit menular, Tidak bersatunya pemimpin (Kepala Desa) dengan Ninik Mamak, Alim Ulama dan masyarakat, Banyaknya sawah ladang masyarakat yang gagal panen.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam lokasi/tempat, ruang tertentu mengenai suatu permasalahan.¹⁰ dengan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini mengungkapkan data yang tidak ada berkaitan dengan angka-angka atau perhitungan dan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu social yang berhubungan dengan perilaku manusia.¹¹ Adapun Sumber data primer, yaitu informasi yang didapatkan langsung dengan cara wawancara, dianalisa serta dilaporkan langsung dari narasumber utama.¹² yaitu penulis dapatkan langsung dari pemuka adat (ninik mamak),

⁹ Sumber: Kantor Kepala Desa Kuntu Tanggal 07 April 2023

¹⁰ Putra Halomoan Hsb dan Junda Harahap, "Mesjid Sebagai Pemberdayaan Ekonomi: Studi Atas Mesjid Al-Hidayah Padang Matinggi," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 9, no. 2 (3 Desember 2022): hlm. 63., <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v9i2.6013>.

¹¹ Mustafid, "Praktik Pembayaran Zakat Dikalangan Nelayan KEcamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar (Perspektif Hukum Islam)," *Palita: Journal of Social Religion Research* 7, no. 2 (2022): hlm. 117., <https://doi.org/10.24256/pal.v7i2.3069>.

¹² Faizurrizqi -Ad, Fauzan Zenrif, dan Zaenul Mahmudi, "Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (17 Juni 2022): hlm. 235., <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4087>.



tokoh masyarakat, alim ulama dan masyarakat, sedangkan data sekunder merupakan data pendukung atau didapatkan dari pihak lain.¹³ dari buku, artikel jurnal dan dokumen yang dianggap perlu.

Untuk mengumpulkan data yang penulis dapatkan dari narasumber maka menggunakan teknik observasi langsung ke lokasi, wawancara dengan narasumber dan dokumentasi yang penulis dapatkan di lapangan. Setelah didapatkan data maka penulis menganalisa dengan teknik analisis data deskriptif analitis, karena penulis mendiskripsikan data yang penulis dapatkan dengan kata-kata, sehingga mendapatkan kesimpulan yang akurat.¹⁴

C. Pembahasan

Nazar dalam Islam berasal dari bahasa Arab yaitu *ينذر - نذر* secara bahasa yang berarti bernazar atau mewajibkan. Kata nazar juga diartikan sebagai janji, *kaul*.¹⁶ Selain kata nazar berarti berkaul, yakni berjanji pada diri sendiri akan berbuat sesuatu (Jika mencapai maksudnya).¹⁷

Sedangkan menurut istilah, nazar adalah:

التزم قربة غير لازمة في اهل الشرع بلفظ بشعر بذلك

Artinya: “Kewajiban melaksanakan suatu ibadah yang tidak dimestikan oleh agama (*syara'*) dengan ucapan berkaitan dengan itu”.¹⁸

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul “Al-Islam” menyatakan bahwa nazar adalah mewajibkan yang tidak wajib karena terjadi sesuatu peristiwa atau seseorang memastikan atas dirinya sesuatu yang tidak mesti dengan

¹³ Ahmad Sainul, “Pelaksanaan Hukum Waris Adat Di Kecamatan Angkola Sangkunar,” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 8, no. 2 (2022): hlm. 188., <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6108>.

¹⁴ Mustafid Mustafid, “Analisis Fiqih Siyasa Terhadap Optimalisasi Fungsionalitas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sibiruang,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (1 Februari 2023): hlm. 138., <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i2.6150>.

¹⁵ Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, hlm. 1503.

¹⁶ Ayu Safrina, “Pemahaman Ayat-Ayat Nazar Dan Prakteknya Di Kalangan Peziarah Makam Syekh Muda Waly,” *Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022, hlm. 14.

¹⁷ Sigit Bakauni, “Persepsi Masyarakat Muslim Semidang Alas Seluma Terhadap Tradisi Beniat Dan Nazar,” *Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno*, 2022, hlm. 28.

¹⁸ Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid 5*, hlm. 127.



langsung (*takjies*) atau seseorang yang menggantungkan kepada (*takliq*) atau seseorang memastikan atas dirinya mengerjakan sesuatu dengan sebutan yang menunjuk kepadanya.

Dalam Hukum Islam dinyatakan bahwa nazar adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas dirinya sendiri sehubungan dengan terjadinya peristiwa, menjadikan sesuatu ibadah yang pada mulanya tidak wajib sebagai kewajiban bagi diri sendiri.¹⁹

Adapun yang menjadi dasar hukum dari Nazar dalam Islam adalah dalam surat al-Baqaroh ayat 270:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya: *Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya. (Q.S. Al-Baqaroh: 270).*

Selanjutnya hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, yaitu:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله اني نذرت في الخاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام , قال اوف بنذرك (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *“Dari Umar ra, Ia berkata: “Aku pernah bertanya: “Ya Rasulullah, pada zaman jahiliyah aku bernazar untuk mengerjakan I’tikaf di Masjid Al-haram”. Maka Rasulullah Saw bersabda: “penuhilah nazarmu itu”. (HR. Imam Bukhari dan Muslim).*

Mengenai hukum Nazar berbeda pendapat ulama, ulama Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa Nazar untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik itu Nazar mutlak maupun bersyarat hukumnya adalah boleh. Mazhab Maliki menyebutkan bahwa Nazar mutlak hukumnya dianjurkan. Sedangkan nazar dengan ibadah yang selalu diulang-ulang, misalnya puasa setiap pertengahan bulan maka hukumnya makruh.

Sedangkan mazhab Syafi’i dan Hambali menyebutkan bahwa hukum asal dari nazar adalah *makruh tanzih* (sangat tidak disukai). Mereka berlandaskan dari hadis nabi yang menyebutkan bahwa “nazar sama sekali tidak bisa menolak sesuatu dan nazar hanyalah dari orang pelit”.²⁰ Selanjutnya ditambahkan bahwa Rasulullah tidak pernah

¹⁹ Hardiawan Hardiawan, “Perspektif Islam Terhadap Tradisi ‘Mappasitanreulaweng’ Di Desa Lanca Kabupaten Bone,” *Jurnal Sarjana Ilmu Budaya* 2, no. 2 (2022): hlm. 22., <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jsbsk/article/view/19490>.

²⁰ Syaikh Faisal Bin Abdul Aziz Al-mubarak, *Ringkasan Nailul Authar, penerjemah Amir Hamzah fahrudin* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 627.



melakukan nazar, sehingga nazar bukanlah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasul, kalau dianjurkan pastilah Rasul yang akan melakukannya.²¹

Dalam Islam nazar dibagi menjadi dua, yaitu dari segi kata-kata dan dari perkara-perkara. Dari segi kata-kata maka nazar dibagi menjadi dua bagian:

1. Nazar Mutlak, yaitu nazar yang dilakukan dalam bentuk kalimat berita. Ini terbagi kepada dua bagian, *pertama*: nazar yang berisi penegasan di dalam nazarnya. Contoh karena Allah saya harus melakukan nazar puasa senin kamis. *Kedua*: nazar yang tidak berisi penegasan. Contohnya karena Allah aku memenuhi nazar. Tanpa ada menyebutkan apa yang akan dinazarkan.²²
2. Nazar *Muqayyat*, yaitu nazar yang dilakukan dengan syarat yang telah disebutkan. Contohnya kalau saya lulus pegawai negeri sipil maka saya akan bernazar satu ekor kambing.

Selanjutnya nazar dari segi perkara-perkara, *pertama*: Nazar dengan suatu perkara yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah, misalnya Hanna dan Imran yang sudah lama tidak memiliki anak, kemudian mereka menazarkan kalau mereka mempunyai anak akan berkhidmat ke Baitul Maqdis.²³ *kedua*: nazar dengan perkara yang termasuk kedalam kemaksiatan, misalnya pemutus obat, yaitu amalan yang dilakukan apabila telah sembuh dari suatu penyakit, yaitu dengan menyembelih hewan tertentu untuk dijadikan berterimakasih kepada jin, supaya jin tersebut tidak mengganggu mereka,²⁴ maka gaji pertama akan membelikan teman-teman khomar dan mabuk bersama. *ketiga*: nazar yang termasuk dalam perkara makruh, misalnya jika saya lulus dalam ujian maka saya akan tertawa sekencang mungkin di depan kelas. *keempat*: nazar dengan perkara yang termasuk perkara mubah, misalnya jika saya dapat pekerjaan maka saya akan makan bakso enak.

Adapun yang menjadi subjek dari nazar yang biasa dilakukan oleh umat manusia ada 5, yaitu Allah, nabi Muhamman dan Nabi Lainnya, Manusia, Iblis, Berhala dan

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopendi Hukum Islam* (Jakarta: Uchtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 17.

²² Pateemoh Yunu, *Amalan Menazar Harta Untuk Kebajikan Menurut Pentadbiran Undang-Undang Islam: Kajian Di Majlis Agama Islam Pattani* (Malaysia: Jabatan Syariah Dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2012), hlm. 34.

²³ Najah Nadiah Amran dan Haziyah Hussin, "Wanita dan Pengurusan Emosi Melalui Pengkisahan Maryam dalam al-Quran," *International Journal of Islamic Thought* 17, no. 1 (1 Juni 2020): hlm. 93., <https://doi.org/10.24035/ijit.17.2020.172>.

²⁴ Mohd Farhan Md Ariffin dkk., "The Art of Alternative Medicine in Malaysia: An Analysis on Treatment Techniques," *Global Journal Al Thaqafah* 3, no. 2 (12 Desember 2013): hlm. 84., <https://doi.org/10.7187/GJAT452013.03.02>.



Burung.²⁵ Tentu nazar yang dilakukan haruslah sesuai dengan aturan syariat Islam, yaitu nazar yang mendekatkan diri kepada Allah. Berarti nazar yang dilakukan hanya boleh kepada Allah SWT dan tidak boleh selainnya.²⁶

Nazar yang dilakukan haruslah memenuhi rukun dan syarat, menurut jumhur ulama rukun nazar adalah subjek, objek dan adanya lafaz nazar. Sedangkan syarat orang yang bernazar adalah Muslim dan seorang mukallaf yang baliq dan berakal. Adapun posisi budak yang bernazar tetap sah nazarnya. Kemudian tidak dalam paksaan juga tidak menjadi syarat sah nazar ini pendapat Mazhab Hambali dan berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang menjadikan syarat sahnya nazar. Sesuai dengan hadis nabi bahwa “ tidak dikategorikan sebagai pelanggaran bagi umatku hal-hal yang dilakukan tidak sengaja, lupa, dan terpaksa.”²⁷

Sedangkan yang menjadi syarat perbuatan itu dikatakan sebagai nazar yang diterima, adalah sebagai berikut: *pertama*: yang di nazarkan harus masuk akal dan termasuk dalam syariat. Contohnya tidak sah nazar yang berpuasa pada malam hari, karena malam bukan waktu untuk puasa, *kedua*: berubah ibadah, tidak diterima nazar apabila perbuatan nazarnya berkaitan dengan kemaksiatan. Sesuai dengan hadis nabi yang menyebutkan “ Barangsiapa nazar untuk melaksanakan sesuatu tentang ketaatan kepada Allah, maka kerjakanlah dan jika sebaliknya maka jangan merealisasikannya.”²⁸ *Ketiga*: nazar dalam bentuk benda. Benda tersebut haruslah dimiliki oleh orang yang bernazar. Sabda nabi “ tidak boleh bernazar dengan kemaksiatan kepada Allah dan dengan sesuatu yang tidak dimilikinya.”²⁹ *Keempat*: nazar dengan bukan sesuatu yang diwajibkan. Contoh nazar dengan melaksanakan sholat lima waktu. *Kelima*: nazar bukan ibadah yang bersumber dari adat, syarat ini hanya ada dalam mazhab Hanafi dan tidak ada dalam mazhab Syafi'i.³⁰

²⁵ Lilik Umami Kaltsum, “Alquran dan Epistemologi Pengetahuan: Makna Semantik Kata Ra'a, Nazar dan Baṣar dalam Alquran,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 3, no. 1 (30 Juni 2018): hlm. 42., <https://doi.org/10.15575/jw.v3i1.815>.

²⁶ Nursanti, *Pengaruh Ziarah Makam Datuk Pakkalimbungan Terhadap Pemenuhan Nazar Pada Masyarakat di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng* (Makassar: Fakultas Ushuluudin Filsafat dan Politik Universitas Alauddin Makassar, 2018), hlm. 21.

²⁷ Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, hlm. 119.

²⁸ Al-mubarak, *Ringkasan Nailul Authar, penerjemah Amir Hamzah fahruddin*, hlm. 627.

²⁹ Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, hlm. 120.

³⁰ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 318.



maka Nazar tersebut hanya untuk sesuatu yang Sunnah atau sesuatu yang Fardu Kifayah yang nantinya akan menjadi wajib apabila seseorang bernazar atasnya.³¹

Sedangkan lafazh nazar dibagi menjadi dua bagian, *pertama*: Nazar Mutlak adalah nazar yang didasarkan kepada syarat, waktu dan tempat. Contoh orang yang mendapatkan reski, kemudian dia menyebutkan bahwa besok ia harus berpuasa, maka wajib ia menjalankannya. *Kedua*: Nazar Muqayyat adalah nazar yang didasarkan pada syarat tertentu dan nazar ini harus disertai dengan kata-kata yang mengandung syarat contohnya kata jika atau apabila. Contoh apabila saya lulus pegawai negeri sipil maka saya akan berpuasa selama seminggu.

Praktik *Hutang Lidah Nagoghi* (Nazar Kolektif) di desa Kuntu Kabupaten Kampar

Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar termasuk Desa tertua di Provinsi Riau, yang syarat dengan sejarah dan kebudayaan, selain aturan formal yang berlaku di Negara Indonesia, aturan syara' (Agama) dan aturan adat merupakan aturan hidup bagi masyarakat di Desa Kuntu, secara Administrasi Desa Kuntu adalah salah satu kekhalifan dalam pengertian sekarang mungkin pembesar negeri perwakilan raja, dari lima khalifah yang dibentuk oleh raja pada masa Kerajaan Kampar Kiri yang saat ini orang lebih kenal dengan sebutan kerajaan Gunung Sahilan, dikarnakan Raja Kampar Kiri yang bernama Tengku Sultan Abdul jalil diberi gelar raja Sri Paduka Daulat Raja Gunung Sahilan dan istana raja terletak di Koto Dalam Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.³²

Adapun lima dari kekhalifahan yang dibentuk oleh raja tersebut adalah:

1. Datuk Besar khalifah Kampar Kiri berkedudukan di Gunung Sahilan
2. Datuk Bendahara Khalifah Kuntu yang berkedudukan di Kuntu
3. Datuk Bendahara Khalifah Ujung Bukit berkedudukan di Ujung Batu
4. Datuk Gadang Khalifah Batu Sanggan berkedudukan di Batu Sanggan
5. Datuk Marajo Besar Khalifah Ludai berkedudukan di Ludai

³¹ Muhammad Alwi Hs, Shofiyullah Mz, dan Zufajri Amiruddin, "Relasi Filosofis Islam Nusantara Dengan Hindu Nusantara Dalam Hindu Tolotang Di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan," *Harmoni* 19, no. 2 (31 Desember 2020): hlm. 362., <https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i2.441>.

³² Ibnu Jabar, (Tokoh Sejarah Desa Kuntu), *wawancara*, Kuntu Tanggal 15 April 2023.



Datuk Bendahara Khalifah Kuntu yang berkedudukan di Desa Kuntu memiliki tiga Negeri yang menjadi daerah kekuasaannya yaitu: Negeri Kuntu, Negeri Padang Sawah dan Negeri Domo.

Sumpah Satih di Pulau Muara Bio, batu berkarang di Muara Siangi, dicempunakaan ke Lubuk Alai, tak boleh di angkat diungkit lagi, buat tinggal di Datuk Besar, Amanat tinggal di Datuk Gadang, gemgam pacik erat dek keemapaat suku, suluh banding dek Khalifaah nen empat, pakaian Datuk nen Salapan di Gunung Sahilan, Undang bersumpah janji cupak bepertuan sumpah manau purbakala, kalau raja merubah dimakan Biso Qowi, kalau Khalifah nen mangubah dimakan Sumpah Manau, kalau Penghulu mengubah dimakaan perbuatan, kalau orang banyak mengubah dimakan kutuk Kalamullah seribu siang seribu malam.³³

Sesampainya Khalifah Kuntu di negeri Kuntu, pada waktu itu beliau langsung mulai mempelajari keadaan masyarakat yang ada di bawah kepemimpinannya yakni ada tiga negeri : Kuntu, Padang Sawah, Domo. Namun karna beliau bertempat tinggal di negeri Kuntu, tentu beliau lebih fokus dengan apa yang terjadi disekitarnya. Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kuntu.

Pada saat itu ada beberapa yang di lakukan oleh masyarakat Kuntu yang di anggap perlu dirubah bahkan di tinggalkan oleh sang Khalifah, karena sudah bertentangan dengan Agama, diantaranya adalah: Masyarakat Kuntu biasa berternak Kerbau sehingga sampai sekarang Desa Kuntu terkenal dengan banyaknya hewan kerbau yang gemuk dan murah harganya, kebiasaan beternak itu membuat mereka ingin bersyukur dengan hasil ternak yang mereka miliki. namun cara bersyukur mereka pada waktu itu tidak sesuai dengan cara bersyukur semestinya (syara'), yang mereka lakukan adalah memilih seekor kerbau yang paling gemuk dan sehat untuk disembelih, lalu setelah disembelih, Kepala hewan kerbau tersebut di arak di sepanjang negeri. Tradisi itu dinamakan dengan *Manyambah Kabatang Rantau*, artinya diarak berhilir di sepanjang sungai Subayang yang mengalir di Desa Kuntu, Disebutnya Sungai itu pada waktu dulu *Rantau* dikernakan Sungai pada waktu itu adalah jalan untuk akses masyarakat untuk masuk dan keluar dari kampung.

Sesampainya di ujung kampung, kepala Kerbau tersebut lalu dibuang kedalam sungai tersebut, tepatnya di sebuah lubang yang bernama *Lubuk Sikukun* dengan maksud supaya Allah menguraikan Rezki yang berliapat ganda dan wujud syukur itu dibagi

³³ Ibnu Jabar, (Tokoh Sejarah Desa Kuntu), wawancara, Kuntu Tanggal 15 April 2023.



denagan para mahluk lain dan semoga dikampung tidak ada gangguan dari mahluk halus, Padi menjadi, Ikan berlimpah, dan tidak ada terjadi banjir.³⁴

Tradisi lainnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuntu adalah mereka biasa datang kemakam Syekh Burhanuddin yang bermakam di Desa Kuntu, untuk meminta bantuan dan datang dengan membawa sesajian. Seperti: kalau umpamanya ada yang akan keluar dari kampung untuk keperluan yang lama, seperti menuntut ilmu atau merantau, sehari sebelum berangkat mereka akan datang kemakam tersebut.

Melihat hal tersebut Khalifah perlu merubahnya bahkan Khalifah ingin menghilangkan tradisi tersebut. Mendengar hal itu Ninik Mamak sebagi pemangku adat yang bertugas Memelihara adat dan budaya sangat menentang keras keinginan Khalifah, sehingga terjadilah ketidakharmonisan diantara mereka, Khalifah sebagai eksekutif artinya kepala pemerintahan dan Ninik Mamak sebagai legislatif artinya perwakilan dari sanak keponakan.

Ketidakharmisan itu berujung kepada terhambat jalannya pemerintahan di Negeri Kuntu, maka demi jalannya pemerintahan dengan baik tentu diperlukan adanya seiya sekata antara Khalifaah Dan Ninik Mamak, Maka permasalahan tersebut harus segera dapat di selesaikan.

Untuk menyelesaikan perkara itu oleh sang Khalifah ingin mendatangkan Belanda yang pada saat itu Governen Belanda berpusat di Bengkalis, namun salah seorang warga kuntu bernama Datuk Merah Mata beliau termasuk orang yang di tuahkan di Negeri Kuntu, oleh beliau berpesan selesaikanlah masalah ini dengan kepala dingin dan saling menghargai, duduklah bersama datangkan Alim Ulama dan para cerdik pandai di negeri ini, karena ini adalah masalah internal kita dalam negeri jangan libatkan orang lain, apalagi sampai melibatkan Belanda yang mereka itu dalah orang Kafir, Datuk Merah Mata Bersumpah “Jikalau tuan Khalifah tetep ingin menyelsaikan perkara ini dengan orang kafir maka tunggulah azab Allah yang akan datang, maka akan ada korban oleh datuk (Harimau) di Negeri ini”.

Sebagai Khalifah pemegang tampung kekuasaan di negeri yang ia pimpin, pada waktu itu Khalifah tetap kekeh untuk mendatangkan Belanda karena menurut Khalifah penyelesaian dengan belanda akan lebih resmi dengan pengadilan Belanda. Setelah di lakukan musyawarah yang di hadiri oleh seluruh elemen masyarakat, maka pada waktu itu

³⁴ H. Marizol, Datuk Marajo (Tokoh Adat Desa Kuntu), *wawancara*, Kuntu Tanggal 16 April 2023.



sepakat untuk mendatangkan belanda, Tanpa menghiraukan nasehat Datuk Merah Mata maka diundanglah Belanda pada saat itu.³⁵

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ustadz Idris KS (*Kotik Dubang*) bahwa ucapan ulama pada saat itu tidak dikabulkan oleh khalifah, Kedatangan Belanda pada waktu itu memang membuah kata sepakat, Khalifah dan Ninik Mamak sepakat menyelesaikan masalah tersebut dengan bukti lahirnya Piagam Kuntu, yang saat ini Piagam Kuntu itu Masih ada di Perpustakaan Negara Belanda.³⁶

Setelah beberapa hari masalah itu dinyatakan selesai dengan kata sepakat dari kedua belah pihak, yang terjadi selanjutnya adalah : apa yang menjadi sumpah Datuk Merah Mata atas seizin yang maha Kuasa Allah SWT benar- benar terjadi. Di Negeri Kuntu terjadi kondisi yang tidak aman dan masa paceklik, dalam bahasa Kuntu keadaan itu disebut dengan *Maso Longang*. Pada saat itu banyak musibah yang terjadi, diantaranya yaitu:

1. Banyak binatang buas seperti Harimau, Beruang hutan, dan Gajah masuk kampung sehingga ada masyarakat yang menjadi korban.
2. Adanya wabah penyakit menular yang mematikan, dalam bahasa Kuntu penyakit tersebut disebut penyakit *To'un*.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka atas inisiatif Khalifah ingin melakukan apa yang dinasehatkan oleh Datuk Merah Mata, karena menurut Khalifah selesainya masalah yang satu datang masalah yang lebih besar lagi itu sebab dari menyelesaikan masalah yang pertama tidak sesuai dengan ketentuan Agama.

Maka dibuatlah suatu kesepakatan untuk kembali mengumpulkan Khalifah sebagai Pimpinan Negeri, Ninik Mamak dan Alim Ulama. Dengan maksud dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, maka hasil dari mufakat itu disepakatilah untuk membuat Nazar, yang bentuknya berupa lafaz berjanji peremohonan kepada Allah SWT, yaitu akan diadakan syukuran dengan berziarah ke makam seorang Syekh yang bernama Syekh Burhanuddin yang wafat di Kuntu pada tahun 610 H/1189 M serta meyembelih seekor Kerbau.³⁷

³⁵ Khairudi, Datuk Mudo, (Tokoh Adat Desa Kuntu), *wawancara*, Kuntu Tanggal 14 April 2023.

³⁶ Ustaz Idris KS, Kotik dubalang (Tokoh Agama Desa Kuntu), *wawancara*, Kuntu Tanggal 17 April 2023.

³⁷ Ibnu Jabar, (Tokoh Sejarah Desa Kuntu), *wawancara*, Kuntu Tanggal 15 April 2023.



Setelah sepekat untuk membuat nazar maka disusunlah lapaz yang akan diucapkan, pada awalnya nazar yang dilapazkan oleh masyarakat Kuntu hanya Ada empat yang dilapazkan menjadi nazar sebagaimana lapaz tersebut berbunyi:

“Jikalau 1. Negeri ini aman, pemimpin negeri dengan ninik mamak, alim ulama saiyo sakato sakitabullah 2. tidak ada lagi binatang buas yang memamakan korban, 3. hilangnya wabah penyakit menular dan bencana alam, 4. hasil usaha masyarakat sesuai dengan usaha yang dilakukan, mako kito bahutang lidah akan mengadokan syukuran dengan berziarah kemakam Syekh Burhanuddin dan memotong seekor Karbau”.

Ustadz Jasman menjelaskan bahwa Setelah setahun berlalu maka nazar yang diucapkan tersebut di telaah dan evaluasi apabila lapaz nazar ini dinyatakan terkabul maka semua masyarakat Desa Kuntu wajib untuk membayarnya. Alhamdulillah pada waktu itu semuanya dikabulkan Allah SWT, pemimpin negeri dengan ninik mamak sudah seiya sekata, binatang buas tidak ada lagi yang memakan korban dan wabah penyakit sudah hilang, serta melimpahnya hasil panen masyarakat, maka masyarakat Kuntu membayar nazarnya tersebut.³⁸

Pada tahun 1990 M Jemaah Haji dari Kuntu yang berangkat ke tanah suci mendapat musibah yaitu, seluruh orang kuntu yang berangkat Haji meninggal dunia akibat jatuhnya pesawat yang ditumpangi oleh jemaah Haji dari Kuntu di Colombo, melihat hal itu datuk H. Abdul Syukur yang menjabat Sebagai Imam Jalaludin Kuntu Memberikan usulan kepada Ninik Mamak untuk memasukkan kedalam Lapaz Nazar tentang Kepergian Jemaah Haji dari Kuntu selamat Pergi dan pulang kembali. Usulan itu diterima, maka lapaz Nazar itu sudah menjadi 5 lapaz.

Lapaz nazar tersebut terus berkembang sesuai dengan kondisi yang terjadi di Desa Kuntu. Hingga pada tahun 2015 ini lapaz nazar sudah tambah lagi 2 lapaz, maka sampai saat ini menjadi 7 lapaz. Tambahan itu adalah: masyarakat Kuntu mematuhi peraturan Lubuk Larangan, dan hewan ternak masyarakat terhindar dari penyakit menular, gangguan binatang buas dan terhindar dari pencurian.

Zamzami yang merupakan warga Desa Kuntu yang menjadi ketua panitia acara *Pembayaran Hutang Lidah Naghoghi* tahun 2015 menjelaskan tentang proses acara yang dilakukan, pada mulanya dari semua rangkaianya kegiatan pelaksanaan pembayaran nazar

³⁸ Ustaz Jasman/Mufti *Naghoghi* (Tokoh Agama Desa Kuntu), *wawancara* Kuntu Tanggal 014 April 2023.



(*hutang lidah naghoghi*) itu dimulai dengan rapat adat yang dipimpin oleh Ninik Mamak beserta Pimpinan Negeri dan Para Ulama di kenegrian Kuntu untuk mengevaluasi nazar yang telah dilapaskan setahun yang lalu, jika dinyatakan semua atau lebih banyak terkabul maka nazar akan dibayar, namun semenjak dahulu sampai sekarang nazar ini tetap dibayar, setelah itu baru dilanjutkan dengan penetapan siapa yang akan menjadi panitia acara, yang dilakukan dengan cara dirapatkan di balai kerapatan adat yang dihaadiri oleh seluruh komponen perangkat desa, ninik mamak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita. Setelah ditetapkannya ketua panitia acara maka barulah disusun pelaksanaan acara.

Sebagai ketua panitia acara ditahun 2015 Zamzami menjelaskan acara tersebut harus matang disiapkan dari jauh hari karena mengingat acara tersebut merupakan acara yang dianggap sakral dan acara yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kuntu baik yang bermukim di Kuntu maupun Yang ada diperantauan, oleh karnanya acara tersebut harus dilakukan dengan baik. Setelah panitia terpilih, maka Persiapan panitia dimulai dari pembentukan struktur panitia yang akan mengurus seluruh bidang dalam acara tersebut, selanjutnya pekerjaan dimulai dari penyiapan pembersihan makam Syekh Burhanuddin dengan bergotong royong, menyiapkan beberapa ekor Kerbau yang akan disembelih.

Pelaksanaan pembayaran nazar ini atau yang disebut dengan *Bolek Syukuran Naghoghi* berlansung selama dua hari dua malam, pada hari pertama acara dilangsungkan, dimulai dengan membayar nazar yang pertama yaitu datang bersama-sama kemakam Syekh Burhanuddin untuk membaca Yasinan, sekaligus kembali mengucapkan lafaz nazar yang akan dilaksanakan ditahun depan , Acara ini dipimpin oleh *Pucuk Aghu Naghoghi* sebagai ketua Ninik Mamak dari seluruh suku yang ada di Kuntu yang diberi gelar *Datuk Mudo*. Kemudian disaksikan oleh Pemerintahan Desa, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat, dan seluruh Ninik Mamak yang ada di Kuntu sebagai perwakilan dari sanak keponakannya masing-masing. Adapun lafaz janji nazar yang di ucapkan itu adalah:

”Jikalau Negeri ini aman, pemimpin negeri dengan ninik mamak, alim ulama saiyo sakato sakitabullah tidak ada lagi binatang buas yang memamakan korban, hilangnya wabah penyakit menular dan bencana alam, hasil usaha masyarakat sesuai dengan usaha yang dilakukan, mako kito bahutang lidah akan mengadokan syukuran dengan berziarah kemakam Syekh Burhanuddin dan memotong seekor Karbau”.

Kemudian pada malam harinya masyarakat berbondong ketepian *Sungai Subayang*, untuk melihat pertunjukan seni budaya masyarakat Desa Kuntu, antara lainnya



Music Calempong, Dikiu Bano, dan kegiatan lainnya, hal ini dilakukan untuk menjaga Hewan Kerbau yang akan disembelih pada dini hari tersebut.

Pada hari kedua, acara dilanjutkan dengan menyembelih Hewan Kerbau yang diperoleh dari iuran sanak keponakan persuku di Desa Kuntu, penyembelihan itu dilakukan ditepi Sungai Subayang dan daging Kerbau yang telah disembelih tersebut dibagikan kepada setiap suku yang ada di Kuntu untuk dimasak oleh sanak keponakan perempuannya dimasing suku yang ada di Kuntu, pada hari itu ada sesuatu yang unik, pada saat itu disebut dengan tradisi *Ikan Sungai pulang kasungai, Ikan Lawik Pulang Kalawik*, artinya anak laki-laki saat itu pulang dan dimasakkan oleh Ibu, adik atau keponakan perempuannya, jadi para suami saat itu tidak dimasakkan oleh Istrinya, namun dimasakkan oleh *Sanak Keponakannya*, setelah daging itu dimasak oleh *Sanak Keponakan*, maka makanan tersebut diarak menuju los Pasar Usang yang merupakan Alun-alun Desa Kuntu dengan memakai *Dulang* sejenis nampian tempat makanan, dan dengan cara dijunjung diatas kepala. pada akhir acara itu akan dilaksanakan makan bersama sebagai ajang duduk dan makan bersama seluruh pimpinan Desa, Ninik Mamak, Alim Ulama, beserta seluruh Masyarakat Desa Kuntu. Alhamdulillah! setiap tahunnya acara berlangsung dengan aman, khidmat, dan meriah.³⁹

Dari hasil observasi yang penulis lakukan ada beberapa poin yang dapat penulis pahami yaitu:

1. Nazar oleh masyarakat Kuntu dilakukan dahulu karena adanya sebab banyaknya musibah yang terjadi. Setiap ada musibah yang menimpah desa, maka pemuka adat akan mengkaitkan dengan sesuatu yang mistis, dan musibah akan bisa dihilangkan dengan Nazar yang mereka lakukan. Dan terbukti bahwa desa tersebut jauh dari musibah ketika melakukan Nazar yang telah disepakati bersama.
2. Nazar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuntu adalah perpaduan antara nilai budaya dan agama. Dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan, yaitu turun temurun dari generasi ke generasi. Dan setiap tahun selalu dilakukan, untuk menghindari sesuatu buruk yang akan menimpah desa Kuntu. Dan cara yang terbaik menurut para tetua adalah dengan Nazar. Maka inilah perpaduan antara budaya dan agama.

³⁹ Zamzami, (Ketua panitia acara pembayaran *hutang lidah naghoghi* tahun 2021) wawancara, Pekanbaru 13 April 2023.



3. Nazar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuntu adalah nazar secara bersama-sama, atau kolektif seluruh masyarakat Kuntu. Seluruh masyarakat kuntu ikut serta dalam melakukan Nazar ini, baik yang masih anak-anak, dewasa, laki-laki dan perempuan. Bahkan masyarakat Kuntu yang tidak tinggal di desa tersebut diikuti sertakan juga dalam Nazar tersebut.
4. Nazar tersebut dibayarkan setelah adanya evaluasi dari lapaz nazar dan kesepakatan antara pimpinan Desa Kuntu, Ninik Mamak, dan Alim Ulama. Namun nazar setiap tahunnya dari dahulu sampai sekarang tetap dibayarkan.
5. Pelaksanaan nazar dilakukan selama dua hari dua malam, dan berlangsung meriah dan khidmat. Pelaksanaan Nazar kolektif ini disebut dengan *Bolek Syukuran Naghi* yang dilakukan dua hari dua malam. Dimulai dengan membayar Nazar dengan cara dating kemakam Syekh Burhanuddin untuk membaca Yasin. Kemudian pada malam aka nada acara seni budaya di tepian sungai Sumbayang. Hari kedua akan dilanjutkan dengan menyembelih hewan Kerbau, dan dibagiakan keseluruhan penduduk yang memiliki suku, dan dagingnya dimasak. Setelah makanan yang di masak selesai maka akan diarak ke los pasar Usang dan makan bersama disana pada malam harinya.

Tinjauan hukum Islam terhadap nazar (*Hutang Lidah Naghoghi*) di Desa Kuntu

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa Nazar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuntu adalah sebagai berikut:

Dilihat dari apa yang dilafazkan oleh masyarakat Desa Kuntu tersebut adalah termasuk nazar Muqayyad المقيد yaitu nazar yang dikaitkan dengan syarat. Nazar jenis ini disertai dengan kata yang mengandung makna syarat, yaitu apabila permohonan itu dikabulkan maka apa yang telah dinazarkan tersebut wajib dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya: Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka (Surat Al-Hajj: 29).

Dalam Surat Al-Maidah ayat 1 Allah SWT juga mengatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. (Surat Al-Maidah: 1).

Dari Lapaz nazar tersebut dapat dipahami bahwa nazar itu bermakna nazar kolektif atau nazar secara bersama-sama, yang artinya seluruh masyarakat Kuntu ikut didalam nazar yang dilapazkan tersebut, dibuktikan dengan iuran wajib untuk membeli Hewan Kerbau per kepala laki-laki.

Ditinjau menurut Hukum Islam nazar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuntu ini tidak sesuai dengan syara', karena salah satu Rukun nazar itu yaitu Subjek atau orang yang bernazar tidak terpenuhi, Ulama sependapat bahwa syarat-syarat untuk orang yang bernazar itu adalah sebagai berikut:

1. Muslim, untuk ini tidak sah nazar diucapkan oleh seorang kafir. Sehingga apabila seorang kafir nazar dan kemudian masuk Islam. Maka nazarnya sewaktu kafir dipandang tidak sah, serta tidak harus dipenuhi
2. Cakap bertindak hukum (*mukallaf*), yaitu berakal dan baligh. Oleh karena itu tidak sah nazar orang gila atau anak-anak. Sebab mereka dianggap sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak hukum.⁴⁰

Sedangkan data yang kami kumpulkan dari sumber kantor Desa Kuntu dapat diketahui bahwa penduduk Desa Kuntu merupakan penduduk yang cukup besar dan majemuk beragam suku bangsa dan agama, menurut daftar potensi tahun 2015 penduduknya berjumlah 4660 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 1144 KK. Dengan perincian laki-laki berjumlah 2333 jiwa dan perempuan berjumlah 2327 jiwa dari semua penduduk tersebut jumlah penduduk Desa Kuntu yang beragama Islam sebanyak 4358 jiwa, agama Kristen protestan sebanyak 138 jiwa, dan Kristen katolik sebanyak 51 jiwa. Dengan demikian, apabila seluruh masyarakat Desa Kuntu yang dimaksud dalam lapaz itu, maka hukumnya batal karna tidak semua penduduk desa kuntu yang beragama Islam, dan telah baligh berakal.

Pada dasarnya nazar hanya dilakukan oleh muslim yang telah baligh, dan berakal maka tidaklah sah nazar yang dilakukan oleh non muslim, begitu juga dengan tidak sahnya nazar atau amal ibadah bagi anak-anak yang belum baligh berakal. Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى

⁴⁰ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 317.



يفيق(رواه البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني)

Artinya: Diangkat pena dari tiga (orang); orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai baligh, dan orang gila sampai sembuh”.

Dilihat dari segi apa yang dinazarkan oleh masyarakat Desa Kuntu tersebut ada dua objek yaitu:

Pertama Berziarah. Ziarah berarti melihat atau berkunjung ke makam dengan tujuan meminta ampun untuk simayat.⁴¹ Dan makan yang dituju dalam Makam Syekh Burhanuddin yang wafat di Kuntu pada tahun 610 H/1189 M. Ziarah. Hal ini untuk membaca Yasin, sekaligus kembali mengucapkan lafaz nazar yang akan dilaksanakan ditahun depan.

Dalam Hukum islam berziarah itu adalah boleh, apalagi Makam Yang di ziarahi tersebut adalah Makam seorang Ulama, karena Ulama adalah pewaris Nabi sebagaimana Hadist Nabi yang berbunyi:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ

بِحِطِّ وَافِرٍ

Artinya: “Para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham (harta). Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak (menguntungkan).” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

Ziarah kubur hukumnya boleh⁴² dan memiliki hikmah sebagai berikut kegiatan ini akan mengingatkan kita kepada kematian dan akhirat sebagai sesuatu yang pasti akan menjumpai manusia. Oleh karena itu, orang-orang yang berziarah diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk selalu memperbaiki diri dan bersikap zuhud terhadap kehidupan dunia dan mementingkan akhirat. Selain dari itu ziarah juga bermanfaat untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita dan memohonkan ampunan atas

⁴¹ Jaelani Husni, “Tradisi Ziarah Sabtu Di Komplek Pemakaman Syekh Quro,” *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 16, no. 1 (20 Juni 2019): hlm. 17., <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v16i1.4243>.

⁴² Abdul Wafi Muhaimin, “Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan,” *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 10, no. 2 (6 Februari 2020): hlm. 206., <https://doi.org/10.24252/tahdis.v10i2.11528>.



kesalahan mereka. Selanjutnya makam juga sebagai tempat belajar sejarah dan mengenang jasa para penziar Islam.⁴³

Seseorang yang melakukan ziarah kubur tentu memiliki niat dan motif yang berbeda sesuai dengan dorongan yang mereka miliki dan dengan dorongan itu akan muncul tingkah laku.⁴⁴ Tetapi, meskipun ziarah ini memiliki banyak manfaat yang baik untuk para umat muslim. Terkadang sering juga terjadi kesalahan dari kegiatan berziarah ini. Ziarah yang hukumnya sunnah ini bisa menjadi Bid'ah ketika disertai dengan hal-hal yang sudah melenceng dari Syari'at Agama seperti. Dalam ziarah kubur bukan hanya mengenai doa saja, jauh lebih itu ada kandungan nilai pendidikan di dalamnya.⁴⁵

Objek nazar yang kedua adalah menyembelih seekor Kerbau sebagai wujud rasa Syukur kepada Allah SWT. Menyembelih hewan sebagai Wujud Syukur dalam rangka menunaikan nazar adalah sesuatu yang boleh sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ان يخر ابل ببوانه فاتي رسول الله عليه وسلم فسئله فقال: هل كا فيها وئن يعبد؟ قال فهل كان فيها عبد من اعيادهم؟ فقال اوف بنذرك, فانه لا وفاء تنذر في معصية الله ولا في وطبعة رهم ولا فيها لا يملك ابن ادم

Artinya: "Dari Tsabit putra Adh Dhahak ra. Ia berkata: pada zaman Rasulullah Saw seorang laki-laki bernazar menyembelih unta qurban di tanah Buwanah, kemudian Rasulullah Saw datang dan bertanya: "Apakah karena di tempat itu terdapat banyak-banyak berhala yang disembah? Jawabnya: "Tidak" Kemudian Rasulullah bersabda: "penuhilah nazarmu itu". Dan Beliau bersabda pula: "Penuhilah nazarmu itu". (HR. Imam Abu Daud dan Imam Tabrani).

Hewan kerbau tersebut diperoleh dari iuran seluruh masyarakat Desa Kuntu per kepala laki-laki, namun pada saat ini sebagiann masyarakat Desa Kuntu merasakan kesulitan dan merasa terpaksa untuk membayar iuran itu, dikernakan nazar ini dilakukan sekali setahun yang artinya juga sekali setahun tetap membayar iuran, dan juga pembagian

⁴³ Mukhlis Latif dan Muh Ilham Usman, "Fenomena Ziarah Makam Wali Dalam Masyarakat Mandar," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 19, no. 2 (29 Desember 2021): hlm. 259., <https://doi.org/10.18592/khazanah.v19i2.4975>.

⁴⁴ Nur Alam Saleh, "Jejak Tuanta Salamaka Dan Tradisi Ziarah Kubur Sebagai Bentuk Budaya Spritual," *JURNAL PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA* 5, no. 2 (8 Desember 2019): hlm. 264., <https://doi.org/10.36424/jpsb.v5i2.142>.

⁴⁵ Abd. Aziz, "Ziarah Kubur, Nilai Didaktis Dan Rekonstruksi Teori Pendidikan Humanistik," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (3 Juni 2018): hlm. 35., <https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.33-61>.



daging Kerbau tidak sesuai dengan iuran yang dibayarkan. Dalam hukum islam tidak ada paksaan, sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani yang berbunyi:

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

*Artinya: Tidak dikategorikan sebagai pelanggaran bagi Ummatku hal-hal yang dilakukan tidak dengan kesengajaan, kerana lupa, dan karena dipaksa.*⁴⁶

Selain dari itu dengan adanya nazar ini dilakukan setiap sekali setahun yang biayanya di berikan tanggung jawab kepada masyarakat Desa Kuntu, maka tentu hal ini memberatkan kepada masyarakat, sedangkan dalam Kaidah Fiqih segala sesuatu yang menyulitkan itu harus dihilangkan, hal ini sesuai dengan Kaidah:

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan itu itu harus dihilangkan"

Dilihat dari pelaksanaannya, nazar tersebut dilapazkan oleh ninik mamak dari masing-masing suku sebagai perwakilan dari sanak keponakanya, artinya meskipun lapaz nazar tersebut untuk semua masyarakat Desa Kuntu, tetapi tidak semua yang mengucapkannya, maka bagi yang tidak ikut dalam mengucapkan nazar itu, mereka tidak perlu untuk membayarnya, karena nazar itu adalah : mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas dirinya sendiri sehubungan dengan terjadinya peristiwa, menjadikan sesuatu ibadah yang pada mulanya tidak wajib sebagai kewajiban bagi diri sendiri.⁴⁷

Berdasarkan dari data-data yang dikumpulkan tersebut, maka yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuntu menurut penulis bukanlah nazar yang dimaksud dalam syariat Islam, melainkan Iqrar berjanji bersama untuk bermohon kepada Allah SWT untuk kemakmuran negeri yang ditempati dan akan mengadakan syukuran jika semua iqrar janji itu terkabul. Karna ibadah nazar dianggap sah apabila terlaksananya semua rukun dan syarat yang terdapat didalamnya. Namun jika ingin tetap ingin melestarikan acara yang seperti ini karena sudah menjadi suatu tradisi yang dianggap baik dan ada mamfaat yang diperoleh dari itu maka hendaknya mengganti nama acara tersebut dari Nazar (*Hutang Lidah Naghoghi*) menjadi Syukuran Negeri, dengan tidak memasukkan unsur-unsur nazar didalamnya.

⁴⁶ Az-Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, hlm. 119.

⁴⁷ Dahlan, *Ensiklopendi Hukum Islam*, hlm. 216.



D. Penutup

Pelaksanaan nazar (*Hutang Lidah Naghoghi*) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuntu merupakan nazar yang dilakukan secara bersama-sama, atau kolektif seluruh masyarakat Kuntu. Nazar tersebut dilakukan sejak zaman nenek moyang masyarakat Desa Kuntu, dan sangat kental dengan perpaduan antara nilai budaya dan agama, dahulu nazar tersebut dilakukan karena adanya sebab banyaknya musibah yang terjadi diantaranya penyakit menular, hewan buas yang masuk kampung dan mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia, samapai saat ini masih dilakukan dan berkembang. Nazar tersebut dibayarkan setelah adanya evaluasi dari lapaz nazar dan kesepakatan antara pimpinan Desa Kuntu, Ninik Mamak, dan Alim Ulama. Pelaksanaan nazar dilakukan selama dua hari dua malam, dan berlangsung meriah dan khidmat.

Ditinjau menurut hukum Islam nazar (*Hutang Lidah Naghoghi*) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuntu ini tidak sesuai dengan syara', karena salah satu Rukun nazar itu yaitu Subjek atau orang yang bernazar tidak terpenuhi, Dalam ibadah baru dianggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.

REFERENSI

BUKU

- Alumubarak, Syaikh Faisal Bin Abdul Aziz. *Ringkasan Nailul Authar, penerjemah Amir Hamzah fahrudin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Asqalani, Al-hafidz ibn Hajar al-. *Bulughu al-Maram, Tej. Mahrus Ali*. Surabaya: Balai Buku, 1990.
- As.Shiddieqy, T.M. Hasby. *Al-Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopendi Hukum Islam*. Jakarta: Uchtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Az-Zuhali, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Damaskus: Darul Fikir, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Rush, Ibnu. , *Bidayatul Mujtahid, Terjemahan .MA, Abdurrahman dan A. Haris Abdullah*. Semarang: CV Asy-Syifa, 1970.
- Salim, Peter, dan Yenni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer*. Jakarta: Moderen Englis Press, 1991.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqih Sunnah, Jilid 5*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.



JURNAL:

- Ad, Faizurrizqi, Fauzan Zenrif, dan Zaenul Mahmudi. "Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (17 Juni 2022): 231–50. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4087>.
- Amran, Najah Nadiah, dan Haziyah Hussin. "Wanita dan Pengurusan Emosi Melalui Pengkisahan Maryam dalam al-Quran." *International Journal of Islamic Thought* 17, no. 1 (1 Juni 2020): 90–100. <https://doi.org/10.24035/ijit.17.2020.172>.
- Aziz, Abd. "Ziarah Kubur, Nilai Didaktis Dan Rekonstruksi Teori Pendidikan Humanistik." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (3 Juni 2018): 33–61. <https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.33-61>.
- Bakauni, Sigit. "Persepsi Masyarakat Muslim Semidang Alas Seluma Terhadap Tradisi Beniat Dan Nazar." *Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno*, 2022.
- Fadli, Muhammad Ulfi. "Nilai Pendidikan Islam Nusantara Dalam Tradisi Pasar Malam Jumat Pahing Di Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung." *Jurnal Islam Nusantara* 05, no. 01 (2021). <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v5i1.259>.
- H, Jumria, dan Muammar Muhammad Bakry. "Fikih Nazar Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki (Studi Kasus Pelepasan Nazar di Desa Balang Lompoa Kabupaten Jeneponto)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14912>.
- Hardiawan, Hardiawan. "Perspektif Islam Terhadap Tradisi 'Mappasitanreulaweng' Di Desa Lanca Kabupaten Bone." *Jurnal Sarjana Ilmu Budaya* 2, no. 2 (2022). <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jsbsk/article/view/19490>.
- Hs, Muhammad Alwi, Shofiyullah Mz, dan Zulfajri Amiruddin. "Relasi Filosofis Islam Nusantara Dengan Hindu Nusantara Dalam Hindu Tolotang Di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan." *Harmoni* 19, no. 2 (31 Desember 2020): 353–67. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i2.441>.
- Hsb, Putra Halomoan, dan Junda Harahap. "Mesjid Sebagai Pemberdayaan Ekonomi: Studi Atas Mesjid Al-Hidayah Padang Matinggi." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 9, no. 2 (3 Desember 2022): 60–77. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v9i2.6013>.
- Husni, Jaelani. "Tradisi Ziarah Sabtuan Di Komplek Pemakaman Syekh Quro." *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 16, no. 1 (20 Juni 2019): 17–28. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v16i1.4243>.
- Kaltsum, Lilik Ummi. "Alquran dan Epistemologi Pengetahuan: Makna Semantik Kata Ra'a, Nazar dan Başar dalam Alquran." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 33–47. <https://doi.org/10.15575/jw.v3i1.815>.



- Latif, Mukhlis, dan Muh Ilham Usman. “Fenomena Ziarah Makam Wali Dalam Masyarakat Mandar.” *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 19, no. 2 (29 Desember 2021): 247. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v19i2.4975>.
- Md Ariffin, Mohd Farhan, Khadher Ahmad, Nor Izati Samsudin, Mohamad Zaim Ismail, dan Muhammad Ikhlas Rosele. “The Art of Alternative Medicine in Malaysia: An Analysis on Treatment Techniques.” *Global Journal Al Thaqafah* 3, no. 2 (12 Desember 2013): 79–90. <https://doi.org/10.7187/GJAT452013.03.02>.
- Muhaimin, Abdul Wafi. “Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan.” *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 10, no. 2 (6 Februari 2020). <https://doi.org/10.24252/tahdis.v10i2.11528>.
- Mustafid. “Praktik Pembayaran Zakat Dikalangan Nelayan KEcamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar (Perspektif Hukum Islam).” *Palita: Journal of Social Religion Research* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24256/pal.v7i2.3069>.
- Mustafid, Mustafid. “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Optimalisasi Fungsionalitas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sibiruang.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (1 Februari 2023): 135–52. <https://doi.org/10.24952/elqanuniy.v8i2.6150>.
- Mustar, Suhaimi, dan Nasrul Hisyam Nor Muhamad. “Kedudukan Joint-Tenancy dan Kepentingannya dalam Pemilikan Rumah Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Sivil di Singapura.” *Jurnal Teknologi* 65, no. 1 (26 November 2013). <https://doi.org/10.11113/jt.v65.1299>.
- Nursanti. *Pengaruh Ziarah Makam Datuk Pakkalimbungan Terhadap Pemenuhan Nazar Pada Masyarakat di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng*. Makassar: Fakultas Ushuluudin Filsafat dan Politik Universitas Alauddin Makassar, 2018.
- Omar, Syed Hadzrullathfi Syed. “Dimensi Baru dalam Amalan Rabitah Tokoh Sufi Kontemporari Malaysia.” *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporasi* 5, no. 1 (2014).
- Safrina, Ayu. “Pemahaman Ayat-Ayat Nazar Dan Prakteknya Di Kalangan Peziarah Makam Syekh Muda Waly.” *Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh*, 2022.
- Sainul, Ahmad. “Pelaksanaan Hukum Waris Adat Di Kecamatan Angkola Sangkunar.” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6108>.
- Saleh, Nur Alam. “Jejak Tuanta Salamaka Dan Tradisi Ziarah Kubur Sebagai Bentuk Budaya Spritual.” *JURNAL PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA* 5, no. 2 (8 Desember 2019): 257–75. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v5i2.142>.
- Yunu, Pateemoh. *Amalan Menazar Harta Untuk Kebajikan Menurut Pentadbiran Undang Undang Islam: Kajian Di Majlis Agama Islam Pattani*. Malaysia: Jabatan Syariah Dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2012.



Yusanti, Elva. “Fungsi Mitos Dalam Kehidupan Masyarakat Pulautemiang, Jambi [The Function of Myth in Pulautemiang Society’s Life, Jambi].” *TOTOBUANG* 7, no. 1 (20 September 2019): 171. <https://doi.org/10.26499/tbng.v7i1.141>.